



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MALIKSYAH BIN SJACHRIFAI;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Basuki Rahmat Gang Batuah Rt. 12, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H, dan kawan-kawan dari LBH Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maliksyah Bin Sjahrifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-87/TAB/Enz.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MALIKSYAH Bin SJACHRIFAI Pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bauntung Rt 12 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. Anton datang ke rumah terdakwa menawarkan barang sabu. Selanjutnya pukul 22.30 terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton yang sudah diletakkan di teras depan rumah terdakwa dengan bungkus plastik hitam di dalam kotak rokok marlboro black filter. Selanjutnya di dalam rumah terdakwa bagi menjadi beberapa paket sesuai petunjuk menggunakan timbangan milik Sdr. Anton;
- Bahwa pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 12.35 wita Terdakwa berhasil menjual 1(satu) bugkus/ setara 5 gram kepada Saksi Deddy seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.40 wita terdakwa jual kepada Saksi Ady Bungsu dan Saksi Nopi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 12.55 wita terdakwa jual kepada Saksi Fajar seharga Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) yang bertempat di rumah terdakwa di Gang Bauntung Rt 12 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan hingga pada akhirnya Terdakwan diamankan pihak kepolisian pada tanggal 23 April 2024;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan: 31 (tiga puluh satu) nungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan gram, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) pack plastik klip, 1(satu) buah dompet warna biru, 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol, 1(satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dalam 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik hitam yang dimasukkan ke dalam kotak rokok marlboro black filter;

- Bahwa tujuan Sdr Anton menitipkan paket sabu kepada terdakwa, berharap terdakwa berhasil menjualkan paket sabu hingga Rp. 9.000.000 (sembila juta rupiah), namun terdakwa hanya berhasil menjualkannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan total penjualan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) plastik klip sebelum disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 5,98 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 5,8 gram (berat kotor);
- dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri setelah disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 5,92 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 5,74 gram (berat bersih);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipergunakan untuk pembuktian di BPOM setelah disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 0,16 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih);
- Bahwa Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.460 Tanggal 07 Mei 2024 dengan Laporan hasil Pengujian nomor: LHU.109.K.05.16.24.0425, Tanggal 07 mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GhEA Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil ujian Pemerian Sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidka berbau berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong husada Nomor Lab: 19 tanggal 23 April 2024 atas nama Tn. Malik Syah yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, dengan hasil urine positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MALIKSYAH Bin SJACHRIFAI Pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bauntung Rt 12 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berarnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengembangan dari penangkapan Sdr. Dedi Hermawan Alias Cungit, pada hari Selasa, 23 April 2024 Saksi AKP HAIRUL ILMI, S.H., Saksi RAZIKINNOR, S.H., AINUL ARIF, SP, SH dan Saksi EKA MULIANSYAH BIN BAHRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa MALIKSYAH di Gang Bauntung RT 12 Kel. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan lalu mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan: 31 (tiga puluh satu) nungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan gram, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) pack plastik klip, 1(satu) buah dompet warna biru, 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol, 1(satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dalam 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik hitam dan dimasukkan ke dalam kotak rokok marlboro black filter namun, jika hasil penjualan sudah mencapai Rp. 9.000.000 (sembila juta) rupiah disetorkan kepada Sdr. Anton;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai berikut:
 - 31 (tiga puluh satu) plastik klip sebelum disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 5,98 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 5,8 gram (berat kotor);
 - dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri setelah disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 5,92 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 5,74 gram (berat bersih);
 - dipergunakan untuk pembuktian di BPOM setelah disisihkan ditimbang dengan bungkusnya 0,16 gram (berat kotor), ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.460 Tanggal 07 Mei 2024 dengan Laporan hasil Pengujian nomor: LHU.109.K.05.16.24.0425, Tanggal 07 mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh GhEA Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil ujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidka berbau berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong husada Nomor Lab: 19 tanggal 23 April 2024 atas nama Tn. Malik Syah yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, dengan hasil urine positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar atau menyerahkan Nakrotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan bersama rekan lainnya;
- Bahwa berawal dengan ditangkapnya Saksi Dedy Hermawan Alias Cungit yang mengaku mendapat sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan langsung mendatangi kontrakan rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berada di atas Kasur di rumahnya di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm), Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh dan Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa titipkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Anton menitipkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sama dengan 5 (lima) gram dengan maksud Terdakwa jualan kemudian jika uang penjualan sudah terjual sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) maka uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Anton dengan membantunya menjual narkotika tersebut adalah Terdakwa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan bersama rekan lainnya;
- Bahwa berawal dengan ditangkapnya Saksi Dedy Hermawan Alias Cungit yang mengaku mendapat sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan langsung mendatangi kontrakan rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berada di atas Kasur di rumahnya di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm), Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh dan Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dititipkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr. Anton menitipkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sama dengan 5 (lima) gram dengan maksud Terdakwa jualkan kemudian jika uang penjualan sudah terjual sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) maka uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Anton dengan membantunya menjualkan narkotika tersebut adalah Terdakwa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedy Hermawan Als Cungit Bin Agus Muslim (Alm) dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 setelah saksi dari rumah Terdakwa menuju ke pasar kemudian sesampainya di rumah tiba-tiba petugas kepolisian mengeledah dan menemukan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di lemari baju di dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian dan saksi mengatakan memperoleh 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sudah saksi lakukan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu saksi lebih sering menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Anton karena barang tersebut milik Sdr. Anton, namun mengambil dari Terdakwa hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh dan Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh;
- Bahwa pada saat saksi membeli Narkotika tersebut, Terdakwa sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dan Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm);
- Bahwa pada saat saksi membeli Narkotika tersebut, Terdakwa sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dan Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm);
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi bermain game, pada saat itu saksi melihat dihadapan Terdakwa ada terdapat peralatan untuk mengkonsumsi sabu berupa bong yang sudah terpasang sedotan dan pipet kaca, kemudian saksi menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat saksi hendak memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan maksud untuk saksi pakai tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli Narkotika tersebut, Terdakwa sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 055/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/32.a/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara dimana dari barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,74 (lima koma tujuh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri;
3. Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0425 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/570/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0418.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk



serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

4. Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Maliksyah yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang istirahat di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan di kantong celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram, kemudian sekitar kasur ditemukan 27 bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram adalah milik Sdr. Anton yang dititipkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) kantong atau sama dengan 5 (lima) gram;
- Bahwa Sdr. Anton menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Gang bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.35 WITA Terdakwa telah menjual kepada Saksi Dedy Hermawan Als Cungit Bin Agus Muslim (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.40 WITA Terdakwa menjual ke Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dan Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.55 WITA Terdakwa menjual kepada Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengambil titipan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) gram tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket menggunakan timbangan milik Sdr. Anton yang titipkan kepada Terdakwa sesuai dengan petunjuk Sdr. Anton;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Anton menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijualkan kemudian jika uang penjualan sudah terkumpul sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) segera disetorkan kepada Sdr. Anton;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah bisa berupa uang namun digunakan untuk kebutuhan hidup dan bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) pack plastic klip;
4. 1 (satu) buah dompet warna biru;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol;
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
7. Uang Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang istirahat di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladan dan di kantong celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram, kemudian sekitar kasur ditemukan 27 bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram adalah milik Sdr. Anton yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) kantong atau sama dengan 5 (lima) gram;
- Bahwa Sdr. Anton menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Gang bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.35 WITA Terdakwa telah menjual kepada Saksi Dedy Hermawan Als Cungit Bin Agus Muslim (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.40 WITA Terdakwa menjual ke Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dan Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.55 WITA Terdakwa menjual kepada Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengambil titipan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) gram tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket menggunakan timbangan milik Sdr. Anton yang titipkan kepada Terdakwa sesuai dengan petunjuk Sdr. Anton;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Anton menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijualkan kemudian jika uang penjualan sudah terkumpul sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) segera disetorkan kepada Sdr. Anton;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah bisa berupa uang namun digunakan untuk kebutuhan hidup dan bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 055/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/32.a/IV/ 2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara dimana dari barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,74 (lima koma tujuh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0425 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/570/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0418.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Maliksyah yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Budi Setiawan alias Budi bin Boimin merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa **Maliksyah Bin Sjachrifai** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen. Elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang kedua adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkoba golongan I. Kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/32.a/IV/ 2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara dimana dari barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,74 (lima koma tujuh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri yang didapat petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 055/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0425 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/570/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0418.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I dan telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan di kantong celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi petugas kepolisian menemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jebis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram adalah milik Sdr. Anton yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Gang bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.35 WITA Terdakwa telah menjual kepada Saksi Dedy Hermawan Als Cungit Bin Agus Muslim (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.40 WITA Terdakwa menjual ke Saksi Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo (Alm) dan Saksi Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.55 WITA Terdakwa menjual kepada Saksi Ilham Fajar Bin Nawawi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Anton menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijualkan kemudian jika uang penjualan sudah terkumpul sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) segera disetorkan kepada Sdr. Anton dan yang Terdakwa dapatkan adalah bisa berupa uang namun digunakan untuk kebutuhan hidup dan bisa memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap Terdakwa telah telah menjual Narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dan keberadaan narkotika pada diri Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) unsur yang bersifat alternatif yang terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” diantara kedua unsur tersebut, yaitu: sub-unsur kesatu unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan sub-unsur kedua dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 055/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 5,8 (lima koma delapan) gram, dimana barang bukti tersebut ditemukan dan disita anggota kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Anton yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas dan nyata jika Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah diedarkan oleh Terdakwa beratnya telah jauh melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka sub-unsur kedua dalam unsur ini telah terpenuhi sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maliksyah Bin Sjachrifai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg



dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,8 (lima koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna menthol;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)